

URAIAN SINGKAT

SKPD	: Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Bagian Administrasi Pembangunan
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.02 Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan
Pekerjaan	: Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)
Lokasi	: Kabupaten Siak
Sumber Pendanaan	: Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024, dengan nilai pagu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 60 (Enam Puluh) Hari Kalender

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang**

Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel dan transparan. Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD yg disebabkan oleh :

 - Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan;
 - Perbedaan output kegiatan;
 - Perbedaan lama waktu pelaksanaan;
 - Perbedaan kebutuhan sumberdaya;
 - Beragamnya perlakuan objek/rincian objek/item belanja;
 - Terjadinya pemborosan anggaran;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023/2024.
- 2. Maksud dan Tujuan**

Maksud

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Tujuan

Penerapan ASB bertujuan untuk :

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.

3. Manfaat dan Sasaran

Dengan adanya analisis penyusunan standar yang dapat diandalkan, maka akan membawa manfaat yaitu :

1. Memberikan gambaran dan pengarahan yang dapat dipergunakan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi lingkungan yang cepat berubah, serta memberikan kerangka perencanaan yang lebih terperinci dalam pengambilan keputusan.
2. Memelihara hubungan dengan pihak ekstern dan pihak-pihak lain, disamping membimbing melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah.
3. Memperoleh informasi-informasi yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah apabila terjadi perubahan-perubahan yang dialami, misalnya dalam hal pengadaan, keuangan, perawatan, penghentian dan lain sebagainya. Memperoleh keyakinan atas kesiapan penyajian aset – barang inventaris bergerak dan tidak bergerak untuk pihak luar.

4. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Siak

5. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2024.

6. Nama dan Organisasi KPA

Nama Kuasa Pengguna Anggaran : Hj. DESY FEFIANTI, S.STP, M.Si

Proyek/Satuan Kerja: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Data Penunjang

7. Data Dasar

DPA SKPD

8. Standar Teknis

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak

- | | |
|---------------------------------|--|
| 9. Studi-Studi Terdahulu | ASB Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024/2025. |
| 10. Referensi Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 298 ayat 3; 2. Peraturan Pemerintah Nomer 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 20 ayat 2; 3. Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat 2, Pasal 41 ayat 3; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 Pasal 93, Pasal 100 ayat 2, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolalan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 70 Tahun 2019; |

Ruang Lingkup

- | | |
|-----------------------------|--|
| 11. Lingkup Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Analisa Standar Belanja. 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sehingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 3. Revisi DPA SKPD 4. Penyusunan Perubahan APBD
 Pekerjaan Pembuatan penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) Kegiatan Fisik dan Non Fisik dilakukan dalam beberapa tahap pekerjaan, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan dan konsolidasi Team Pelaksana pekerjaan penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) Kegiatan Fisik dan Non Fisik Kabupaten Siak. 2) Pengumpulan data di Kabupaten Siak dan instansi lain yang terkait; 3) Konsultasi dengan pihak Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak; 4) Survey, Pengumpulan dan pengolahan data penunjang lainnya yang didapat dari berbagai sumber. 5) Revisi Database dan Sistem Informasi ASB Kegiatan Fisik dan Non Fisik Kabupaten Siak; 6) Penyerahan hasil pekerjaan Pembuatan ASB Kegiatan Fisik dan Non Fisik Kabupaten Siak |
|-----------------------------|--|

Ruang lingkup materi yang dibahas dalam Buku “ASB Kegiatan Fisik dan Non Fisik” Tahun Anggaran 2023/2024.

- | | |
|---------------------|---|
| 12. Keluaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Akhir 2. Back up Data |
|---------------------|---|

3. Tersedianya Dokumen Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) Kegiatan Fisik dan Non Fisik.

13. **Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Kuasa Pengguna Anggaran** Fasilitas ruang Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
14. **Laporan Akhir**

Laporan memuat:

 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 - c. Sasaran
 - d. Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh
 - e. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya
 - f. Jadwal kegiatan penyedia jasa.
 - g. Program Kerja
 - h. Metode pelaksanaan Laporan
 - i. Study Literatur
 - j. Pengumpulan data
 - k. Analisis

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: **60 (Enam Puluh)** hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak **3 (Tiga)** buku laporan dan cakram padat (*Flash disc*) sebanyak **3 (tiga)** buah.
15. **Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

16. Penutup

1. Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya;
2. Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan hasil pekerjaan ini dengan Pemilik pekerjaan.
3. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

Ditetapkan Oleh :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK

Hj. DESY FEFIANTI, S.STP, M.Si

NIP. 198107041999122001